

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

Muhammad Bagus Aliyy Rahmaan¹, Ridwan Hakim², Wisnu Prameswirajati³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Tazkia Dramaga Bogor

Email: 251572010033bagusaliyy@student.stmik.tazkia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Mudharabah dan Musyarakah”. Di dalamnya dikaji dan dibandingkan praktik akad mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama/kongsi), yang keduanya merupakan bentuk transaksi berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) yang banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan syariah maupun usaha bersama berbasis masyarakat. Pada akad mudharabah, salah satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) sedangkan pihak lain mengelola usaha (mudharib), sedangkan pada akad musyarakah dua pihak atau lebih sama-sama menyertakan modal dan/atau keahlian serta terlibat dalam pengelolaan usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep mudharabah dan musyarakah dalam hukum Islam, bagaimana praktik kedua akad tersebut pada Lembaga Keuangan Syariah, dan apakah praktik tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum Islam terhadap akad mudharabah dan musyarakah serta mengetahui praktiknya di lapangan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis data secara induktif yang bersumber dari studi kepustakaan dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mudharabah dan musyarakah pada lembaga yang diteliti secara umum telah sesuai dengan hukum Islam, di mana akad antara para pihak memuat kesepakatan atas kontribusi modal, nisbah bagi hasil, dan pembagian risiko, yang kemudian dicatat untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak selama usaha berjalan.

Kata Kunci: Mudharabah, Musyarakah, Hukum Islam, Bagi Hasil.

Abstrack

This study is entitled “Analysis of Islamic Law on the Practice of Mudharabah and Musyarakah Contracts.” It examines and compares the practices of mudharabah (profit-sharing) and musyarakah (partnership/joint venture) contracts, both of which are profit and loss sharing transactions widely implemented in Islamic financial institutions and community-based joint business ventures. In a mudharabah contract, one party provides the capital (shahibul maal) while the other party manages the business (mudharib). In contrast, in a musyarakah contract, two or more parties contribute capital and/or expertise and participate in the management of the business. The problems addressed in this research are: how the concepts of mudharabah and musyarakah are understood in Islamic law, how these contracts are practiced in Islamic financial institutions, and whether such practices comply with existing Islamic legal principles. The objective of this study is to determine the Islamic legal concepts of mudharabah and musyarakah contracts and to examine their practical implementation in the field. This research employs a qualitative method with inductive data analysis based on library research and field observations. The results indicate that the practices of mudharabah and musyarakah in the institutions studied generally conform to

Islamic law, as the contracts include agreements regarding capital contributions, profit-sharing ratios, and risk-sharing arrangements, which are documented to clarify the rights and obligations of each party throughout the business operation.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Islamic Law, Profit Sharing.

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara bermuamalah tertentu, salah satunya melalui kerja sama usaha yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Sebab, tidak semua orang memiliki modal sekaligus keahlian untuk menjalankan suatu usaha, dan tidak semua pemilik modal memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelolanya sendiri. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan akad kerja sama berbasis bagi hasil sebagai jalan tengah yang adil bagi kedua belah pihak, tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman (Aini, 2026).

Mudharabah dan musyarakah merupakan dua bentuk akad kerja sama (*syirkah*) yang paling banyak dipraktikkan, baik dalam lembaga keuangan syariah maupun dalam kegiatan usaha masyarakat sehari-hari. Kedua akad ini menganut prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang membedakannya secara mendasar dari sistem bunga (*interest based*) pada lembaga keuangan konvensional. Meskipun sama-sama berbasis bagi hasil, mudharabah dan musyarakah memiliki perbedaan mendasar terutama dalam hal kontribusi modal, keterlibatan dalam pengelolaan usaha, dan penanggungungan risiko kerugian (Janah & Fanani, 2020).

Dalam praktiknya di lapangan, sering dijumpai variasi penerapan akad mudharabah dan musyarakah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih muamalah, misalnya terkait penentuan nisbah yang tidak proporsional, pencampuran unsur bagi hasil dengan margin tetap, maupun ketidakjelasan pembagian risiko kerugian (Dewi et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian praktik akad mudharabah dan musyarakah dengan hukum Islam.

Jual beli dan kerja sama usaha sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang secara khusus membicarakan tentang anjuran maupun rambu-rambu dalam bermuamalah, termasuk dalam akad mudharabah dan musyarakah (Hamzah & Sari, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilengkapi dengan observasi lapangan pada objek penelitian, yaitu dengan cara menelaah sejumlah literatur berupa buku-buku fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), menelusuri jurnal-jurnal, serta membuka sumber-sumber daring untuk memperoleh data, teori, dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan ini. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan memaparkan data-data praktik yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam yang bersifat umum. Dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Mudharabah

Secara etimologis, kata mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti bepergian atau berjalan di muka bumi (al-dharb fi al-ardh), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Muzzammil ayat 20. Istilah ini digunakan karena pengelola dana (mudharib) biasanya bepergian untuk menjalankan usaha dengan modal milik orang lain. Sebagian ulama di Hijaz menyebut akad ini dengan istilah qiradh, yang berasal dari kata al-qardh, artinya al-qath'u (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Sobari, 2020).

Secara terminologis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (nisbah), sedangkan apabila terjadi kerugian, kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan pengelola dari kesepakatan.

Definisi Musyarakah

Kata musyarakah berasal dari kata syarika-yasyaruku-syarikan yang berarti persekutuan atau perkongsian. Musyarakah, yang juga sering disebut syirkah, secara terminologis adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (dan/atau keahlian), dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan

kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing pihak (Islami, 2021).

Berbeda dengan mudharabah yang melibatkan pemodal dan pengelola sebagai dua pihak dengan peran berbeda, dalam musyarakah setiap mitra berhak turut serta dalam manajemen usaha, meskipun dalam praktiknya para mitra dapat menyepakati agar hanya sebagian dari mereka yang menjalankan usaha, sementara mitra lainnya tidak ikut serta secara aktif.

Dasar Hukum dari Al Qur'an dan Hadis

1. Surah Al-Baqarah Ayat 275

الرُّبُوءُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menjadi dasar umum diperbolehkannya seluruh bentuk transaksi muamalah yang halal, termasuk akad mudharabah dan musyarakah, selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maisir (perjudian).

2. Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."* (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam akad mudharabah maupun musyarakah.

3. Surah Shad Ayat 24

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *"Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh."* (QS. Shad [38]: 24)

Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum musyarakah (syirkah), yang menegaskan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan dalam kerja sama usaha.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah ﷺ bersabda:

إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما

Artinya: "Allah Swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keberkahan kepada kerja sama usaha yang dilandasi kejujuran, amanah, dan saling percaya. Oleh karena itu, akad musyarakah maupun mudharabah harus dijalankan secara transparan dan tidak mengandung unsur pengkhianatan.

Selain itu, terdapat hadis yang menjadi dasar kebolehan akad mudharabah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Ada tiga perkara yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah (qiradh), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk diperjualbelikan." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi salah satu landasan bahwa akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam dan mengandung keberkahan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah.

Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah

Meskipun keduanya termasuk kategori akad syirkah (kerja sama) dan sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara mudharabah dan musyarakah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah

Aspek	Mudharabah	Musyarakah
Sumber Modal	100% dari shahibul maal (pemodal)	Dari dua pihak/mitra atau lebih
Pengelolaan Usaha	Sepenuhnya oleh mudharib	Dapat dikelola bersama para mitra
Pembagian Keuntungan	Sesuai nisbah kesepakatan	Sesuai nisbah kesepakatan
Penanggungungan Kerugian	Ditanggung shahibul maal (jika bukan kelalaian mudharib)	Ditanggung bersama sesuai porsi modal
Kedudukan Para Pihak	Tidak setara (pemodal - pengelola)	Setara sebagai mitra usaha

Sumber: (Dzikrillah, 2025)

Rukun Mudharabah

1. Shahibul Maal (Pemilik Modal); pihak yang menyediakan seluruh modal usaha dan berhak menerima bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
2. Mudharib (Pengelola); pihak yang menjalankan dan mengelola usaha dengan modal dari

shahibul maal, serta bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha.

3. Modal (Ra's al-Maal); sejumlah dana yang diserahkan oleh shahibul maal, harus jelas jumlah dan bentuknya, serta diserahkan secara tunai.
4. Usaha (Amal); jenis usaha yang akan dijalankan mudharib, harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat.
5. Keuntungan (Nisbah); porsi bagi hasil yang disepakati kedua pihak, dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan nominal tetap.
6. Ijab Kabul (Shighat); pernyataan serah terima yang menunjukkan kesepakatan kedua pihak untuk terikat dalam akad mudharabah.

Rukun Musyarakah

1. Para Pihak (Syarik); dua orang mitra atau lebih yang menyertakan modal dan/atau keahlian dalam usaha bersama.
2. Modal (Ra's al-Maal); kontribusi dana dari masing-masing mitra, yang dapat berupa uang tunai maupun aset yang dinilai dengan uang.
3. Kerja (Amal); keikutsertaan para mitra dalam menjalankan usaha, meskipun proporsinya dapat disepakati berbeda antar mitra.
4. Keuntungan dan Kerugian; keuntungan dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai proporsi modal masing-masing mitra.
5. Ijab Kabul (Shighat); pernyataan kesepakatan para mitra untuk menjalankan usaha bersama dalam bingkai akad musyarakah.

Syarat Mudharabah dan Musyarakah

Selain rukun, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar akad mudharabah maupun musyarakah dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, di antaranya:

1. Kecakapan Hukum (Ahliyah); para pihak harus baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam pengampuan sehingga cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Kejelasan Modal; modal yang disertakan harus jelas jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya, tidak boleh berupa utang yang belum diterima.
3. Kejelasan Nisbah Bagi Hasil; nisbah harus disepakati sejak awal akad dalam bentuk persentase, bukan angka nominal yang pasti, agar tidak mengandung unsur riba.
4. Objek Usaha Halal; usaha yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perdagangan barang haram atau riba.
5. Kerelaan Para Pihak (Ridha); akad dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari pihak manapun.

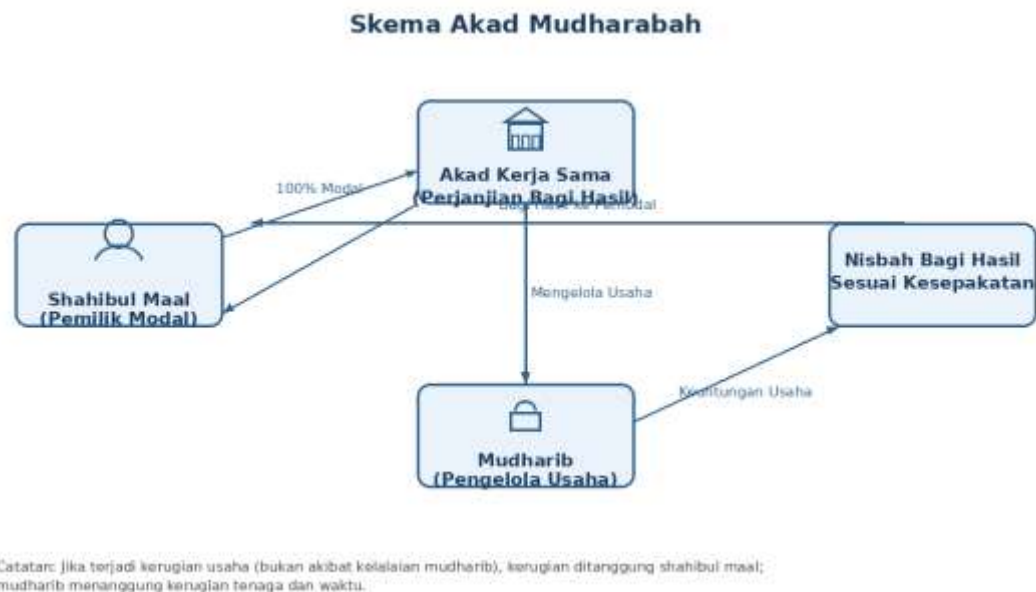
Ketentuan Hukum Mudharabah dan Musyarakah

Selain merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat fuqaha, praktik mudharabah dan musyarakah di lembaga keuangan syariah Indonesia juga tunduk pada sejumlah aturan formal, antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Beberapa ketentuan pokok di antaranya adalah sebagai berikut (Zubair, 2021):

1. Modal yang diserahkan harus dinyatakan dalam jumlah yang jelas dan diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk piutang.
2. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat akad dan tidak boleh diubah secara sepihak selama akad berlangsung, kecuali atas kesepakatan bersama.
3. Kerugian dalam mudharabah ditanggung oleh shahibul maal selama bukan akibat kelalaian mudharib; kerugian dalam musyarakah ditanggung para mitra sesuai porsi modal.
4. Pembagian keuntungan tidak boleh dalam bentuk nominal tetap yang disyaratkan di muka, karena hal tersebut menyerupai bunga dan mengandung unsur riba.
5. Bank atau lembaga keuangan syariah wajib mencatat dan melaporkan hasil usaha secara transparan sebagai dasar perhitungan bagi hasil kepada nasabah.
6. Akad dapat diakhiri apabila jangka waktu usaha telah berakhir, atau atas kesepakatan para pihak, atau salah satu pihak meninggal dunia/tidak lagi cakap hukum.

Skema Akad Mudharabah

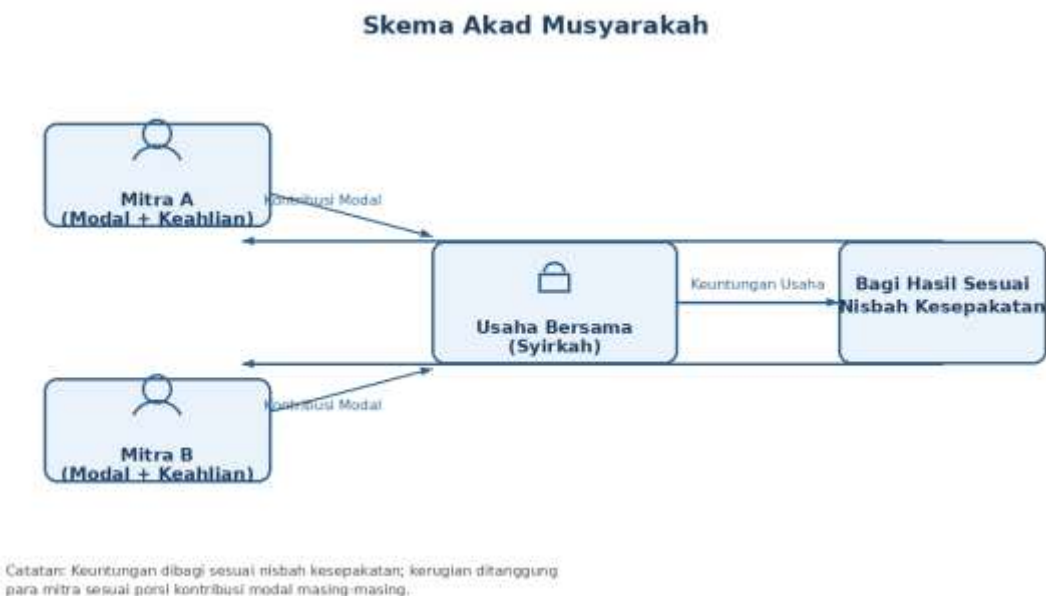
Berdasarkan rukun dan ketentuan yang telah diuraikan di atas, alur pelaksanaan akad mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Akad Mudharabah

Skema Akad Musyarakah

Sementara itu, alur pelaksanaan akad musyarakah dapat digambarkan melalui skema berikut.



Gambar 2. Skema Akad Musyarakah

Praktik Mudharabah dan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah

Praktik akad mudharabah yang umum dijumpai di Lembaga Keuangan Syariah [nama lembaga dapat disesuaikan] biasanya diterapkan pada produk pembiayaan modal usaha dan tabungan/deposito berbasis bagi hasil. Pada produk pembiayaan, nasabah (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha kepada lembaga (shahibul maal) dengan

menyampaikan rencana usaha, kebutuhan modal, dan proyeksi keuntungan. Setelah dilakukan analisis kelayakan usaha, kedua pihak menyepakati besaran modal, nisbah bagi hasil, dan jangka waktu pembiayaan, kemudian lembaga mencairkan dana kepada nasabah untuk dikelola. Pada produk tabungan/deposito, posisi berbalik: nasabah bertindak sebagai shahibul maal yang menitipkan dananya, sedangkan lembaga bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana tersebut ke dalam pembiayaan produktif (Rizky, 2021).

Sementara itu, praktik akad musyarakah umumnya diterapkan pada pembiayaan modal kerja bersama, di mana lembaga keuangan syariah dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu, misalnya pembiayaan modal kerja untuk pengadaan barang dagangan, proyek konstruksi, atau usaha bersama lainnya. Kedua pihak menyepakati porsi kontribusi modal, nisbah bagi hasil, serta mekanisme pengembalian modal secara bertahap (musyarakah mutanaqishah) atau sekaligus pada akhir periode. Setiap transaksi dicatat oleh lembaga untuk mengetahui nama nasabah, besaran modal masing-masing pihak, nisbah yang disepakati, serta perkembangan usaha yang dibiayai, sebagai dasar perhitungan bagi hasil secara periodik.

Berdasarkan hasil kajian, praktik mudharabah dan musyarakah pada lembaga tersebut secara umum telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan hukum Islam, karena adanya kejelasan modal, kesepakatan nisbah dalam bentuk persentase (bukan nominal tetap), serta mekanisme pencatatan yang transparan. Namun demikian, ditemukan pula kecenderungan lembaga lebih banyak menerapkan musyarakah mutanaqishah dan pembiayaan berjangka pendek dengan proyeksi keuntungan yang relatif pasti, sehingga perlu terus diawasi agar tidak bergeser ke arah praktik yang menyerupai pembiayaan berbasis bunga.

Hal-Hal yang Membatalkan Akad Mudharabah dan Musyarakah

Akad mudharabah dan musyarakah dapat berakhir atau batal apabila memenuhi salah satu kondisi menurut (Andiyansari, 2020) yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu akad yang disepakati telah berakhir dan usaha telah diselesaikan sebagaimana mestinya.
2. Salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri atau membatalkan akad, sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat pembatalan sepihak yang tidak sesuai kesepakatan.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, mengalami gila, atau menjadi tidak cakap hukum, kecuali ahli waris/wali menyetujui untuk melanjutkan akad.
4. Modal usaha yang menjadi objek mudharabah/musyarakah habis sebelum dikelola atau

hilang bukan karena kelalaian pengelola.

5. Terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad oleh salah satu pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan/atau keahlian, dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal. Kedua, praktik mudharabah dan musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah yang diteliti menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas mengenai kontribusi modal, nisbah bagi hasil, dan mekanisme pencatatan transaksi, sehingga secara umum telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan hukum Islam. Meski demikian, diperlukan pengawasan berkelanjutan agar penerapan kedua akad tersebut tidak bergeser dari prinsip bagi hasil menuju praktik yang menyerupai sistem bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, M. D. H. (2026). Studi Literatur tentang Implementasi Akad Wadiah pada BMT di Indonesia. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 2(1), 39–45.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 42–54.
- Dewi, M. A., Anita, K., & Patuti, A. (2025). Praktik Bagi Hasil Ternak Kambing Pakalawaki di Kabupaten Bantaeng Perspektif Fikih Muamalah: *Profit-Sharing Practice of Pakalawaki Goat Farming in Bantaeng Regency: A Fiqh Al-Muamalat Perspective*. *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, 2(3), 736–760.
- Dzikrillah, A. F. (2025). Akad Mudharabah dan Musyarakah: Prinsip, Perbedaan, dan Implementasi Praktisnya. *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, 3(1), 94–101.
- Hamzah, M., & Sari, E. P. (2023). Pandangan Antropologi terhadap Praktik Akad Musyarakah dan Problematikanya di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 825–839.

- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–22.
- Janah, I. M., & Fanani, S. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 151–161.
- Rizky, I. M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Return on Assets. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 16–24.
- Sobari, A. (2020). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 123–129.
- Zubair, M. K. (2021). Analisis Penerapan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(2), 106–117.